



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.XI/451 -Disdik/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

ANUGERAH

Kp.Cublek RT.04 RW.02 Desa Bagoang
KECAMATAN JASINGA
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD ANUGERAH yang berlokasi di **Kp.Cublek RT.04 RW.02 Desa/Kelurahan Bagoang Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.**
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD ANUGERAH yang berlokasi di **Kp.Cublek RT.04 RW.02 Desa/Kelurahan Bagoang Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Anugerah tanggal 11 Juni 2013 Nomor : 01/Paud./VI/2013, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Anugerah.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Jasinga tanggal 10 Juli 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : **ANUGERAH**

Jenis PAUD : **Kelompok Bermain (KB)**

Alamat : **Kp.Cublek RT.04 RW.02**

Desa/Kel : **Bagoang**

Kecamatan : **Jasinga**

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan 14 Juni 2016.

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 21 - 11 - 2013



Drs. H. Rustandi, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melewati Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Jasinga;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jasinga;
6. Yth.Kepala Desa Bagoing Kecamatan Jasinga.



YAYASAN PENDIDIKAN

“RAUDATUL MUBTADIIN”

Kampung Cikopomayak RT. 01 RW. 03, Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga- Bogor , Jawa Barat 16670

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN RAUDHATUL MUBTADIIN

NOMOR : 11/SK/VII/2016

TENTANG

PENDIRIAN PAUD ANUGERAH

**KAMPUNG CUBLEK RT. 04 RW. 03 DESA BAGOANG
KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR**

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus YAYASAN RAUDHATUL MUBTADIIN pada tanggal 09 Januari 2016, maka diambil kesepakatan tentang pendirian PAUD ANUGERAH Kp. Cublek Desa Bagoang Kec. Jasinga, Kab. Bogor, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Desa Bagoang yang kesulitan ingin menitipkan putra-putrinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Mengabulkan desakan masyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan PAUD.
3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra – putrinya untuk melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi (SD).

Dari hasil pertimbangan di atas maka kami seleuruh pengurus yayasan RAUDHATUL MUBTADIIN mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat menyetujui adanya PAUD ANUGERAH di Kp. Cublek , RT. 04 RW. 02 , Desa Bagoang Kecamatan Jasinga, Kab. Bogor.

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Tanggal 09 Januari 2016

Ketua Yayasan
RAUDHATUL MUBTADIIN



Tembusan

1. Dewan Pembinaan Yayasan
2. Ketua PAUD ANUGERAH
3. Arsip



NOTARIS
ARIS RISMANSYAH, SH, M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
Nomor : AHU-496.AH.02.01 Tahun 2011 Tanggal 07 Juli 2011

Jalan Raya Siliwangi Rangkasbitung Kab. Lebak Banten
HP 08111107695, E-mail : aris_rismansyah@gmail.com

SALINAN
AKTA

PENDIRIAN YAYASAN
RAUDHATUL MUBTADIIN

Nomor 08 Tanggal 09 Januari 2016

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN RAUDHATUL MUBTADIIN

Nomor : 08

- Pada hari ini, Sabtu, tanggal 09-01-2016 (sembilan Januari tahun dua ribu enam belas), pukul 15.30 WIB (lima belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).-
- Menghadap kepada saya, ARIS RISMANSYAH Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Lebak, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-
- Tuan ENCUK SUKMAEDI, lahir di Bogor, pada tanggal 15-06-1973 (lima belas Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cikopomayak, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201191506730012; -
- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-
- Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:-
- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai. -
- Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepeka dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1.-

1. Yayasan ini bernama YAYASAN RAUDHATUL MUBTADIIN, (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor, Kampung Cikopomayak, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga; -----



2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. -

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -

I. Di bidang Sosial : -

1. Mendirikan Pendidikan formal dari mulai Taman Kanak-kanak/TK sampai tingkat Perguruan Tinggi. -
2. Mendirikan Pendidikan nonformal, seperti : Kursus Bahasa Asing, ----- Komputer, Bimbingan Belajar, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TKQ (Taman Kanak-kanak Al-Qur'an), TPQ (Taman Pendidikan Al Qur'an), dan Madrasah Diniyah Takmiliyah. -
3. Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), seperti Paket A, B, C, dan Keaksaraan Fungsional/buta Huruf. -
4. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti : Poliklinik, dan Laboratorium. -
5. Mendirikan Panti Asuhan dan Panti Jompo. -
6. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu pengetahuan, seperti : seminar, diskusi, dan ceramah. -
7. Menyelenggarakan Studi Banding. -
8. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga. -
9. Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan perternakan; -

II. Di bidang Keagamaan : -

1. Mendirikan Masjid. -





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001287.AH.01.04.Tahun 2016

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN RAUDHATUL MUBTADIN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 15.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ENCUK SUKMAEDI	3201191506730012

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT	ORGAN	JABATAN
ENCUK SUKMAEDI	3201191506730012	PEMBINA	KETUA
SITI NURLAELA	3201194412770001	PENGURUS	KETUA UMUM
MUKLIS	3201192704890001	PENGURUS	SEKRETARIS
ROJAK	3201191901930002	PENGURUS	BENDAHARA
AANG KUNAEPI	3201190604810003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
P/I. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001287.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 11 Januari 2016





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001287.AH.01.04.Tahun 2016

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN RAUDHATUL MUBTADIIN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- : a. Bawa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 08 Tanggal 09 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ARIS RISMANSYAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RAUDHATUL MUBTADIIN tanggal 11 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016011132101390 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RAUDHATUL MUBTADIIN;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
- KESATU
- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN RAUDHATUL MUBTADIIN
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 08 Tanggal 09 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ARIS RISMANSYAH, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN LEBAK.
- KEDUA
- : Keputusan ini berlaku sejak Langgall ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001287.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 11 Januari 2016

